



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 76 TAHUN 2019
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan disiplin dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, khususnya jabatan fungsional pengawasan pada Inspektorat serta perlunya perpanjangan masa transisi penerapan aplikasi e-kinerja dan e-sejati maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 77) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Dalam masa transisi dilakukan uji coba penggunaan, aplikasi e-kinerja dan e-sejati pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2020.
- (2) Pembayaran TPP untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2020 dibayarkan seluruhnya dengan hanya memperhitungkan kehadiran ASN/PNS Titipan/CPNS.
- (3) Besaran pembayaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini berlaku untuk pembayaran TPP sejak bulan Januari

2020.

2. Mengubah Lampiran I, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Maret 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 31 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 13

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 13 TAHUN 2020
TANGGAL: 31 MARET 2020

A. DAFTAR TPP BEBAN KERJA

NO	KELAS JAB	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS			
1	15	SEKRETARIS DAERAH	4.793.000
2	14	KEPALA PERANGKAT DAERAH, ASISTEN	3.649.000
3	13	STAF AHLI	3.275.000
4	12	KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH, CAMAT, SEKRETARIS PERANGKAT DAERAH, INSPEKTUR PEMBANTU, WAKIL DIREKTUR RSUD RATU ZALECHA, DIR, KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DPRD	2.618.000
5	11	KEPALA BIDANG, SEKRETARIS CAMAT	2.024.000
6	9	KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG, LURAH, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	1.532.000
7	8	KEPALA SUB BAGIAN KECAMATAN, SEKRETARIS LURAH, KEPALA SEKSI KELURAHAN, KEPALA TATA USAHA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	1.231.000
JABATAN PELAKSANA			
8	7	PELAKSANA	957.000
9	6	PELAKSANA	834.000
10	5	PELAKSANA	626.000
11	4	PELAKSANA	466.000
12	3	PELAKSANA	385.000
13	2	PELAKSANA	318.000
14	1	PELAKSANA	252.000
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR, AUDITOR KEPEGAWAIAN DAN P2UPD			
15	11	JF MADYA	2.530.000
16	9	JF MUDA	1.915.000
17	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	1.539.000
18	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	1.357.000
19	6	JF PELAKSANA	1.179.000
20	5	JF PEMULA	983.000
JABATAN FUNGSIONAL PPBJ			
21	11	JF MADYA	2.024.000
22	9	JF MUDA	1.532.000
23	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	1.231.000
24	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	1.085.000
25	6	JF PELAKSANA	943.000
26	5	JF PEMULA	786.000
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER			
27	12	JF DOKTER MADYA/SPELIALIS	2.618.000
28	10	JF DOKTER MUDA	1.761.000
29	9	JF DOKTER PERTAMA	1.532.000

JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA			
30	11	JF MADYA	1.473.000
31	9	JF MUDA	1.227.000
32	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	1.063.000
33	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	957.000
34	6	JF PELAKSANA	834.000
35	5	JF PEMULA	626.000
JABATAN FUNGSIONAL GURU/PENGAWAS			
36	11	JF MADYA	539.000
37	9	JF MUDA	408.000
38	8	JF PERTAMA	328.000
39	7	ASN BERTUGAS SEBAGAI GURU (NON SERTIFIKASI, TPP PUSAT)	524.000

B. DAFTAR TPP PRESTASI KERJA

NO	KELAS JAB	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS			
1	15	SEKRETARIS DAERAH	7.190.000
2	14	KEPALA PERANGKAT DAERAH, ASISTEN	5.473.000
3	13	STAF AHLI	4.912.000
4	12	KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH, CAMAT, SEKRETARIS PERANGKAT DAERAH, INSPEKTUR PEMBANTU, WAKIL DIREKTUR RSUD RATU ZALECHA, DIR, KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DPRD	3.928.000
5	11	KEPALA BIDANG, SEKRETARIS CAMAT	3.036.000
6	9	KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG, LURAH, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH	2.298.000
7	8	KEPALA SUB BAGIAN KECAMATAN, SEKRETARIS LURAH, KEPALA SEKSI KELURAHAN, KEPALA TATA USAHA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH	1.846.000
JABATAN PELAKSANA			
8	7	PELAKSANA	1.435.000
9	6	PELAKSANA	1.251.000
10	5	PELAKSANA	939.000
11	4	PELAKSANA	699.000
12	3	PELAKSANA	577.000
13	2	PELAKSANA	477.000
14	1	PELAKSANA	378.000
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR, AUDITOR KEPEGAWAIAN DAN P2UPD			
15	11	JF MADYA	3.796.000
16	9	JF MUDA	2.872.000
17	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	2.308.000
18	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	2.036.000
19	6	JF PELAKSANA	1.769.000
20	5	JF PEMULA	1.475.000
JABATAN FUNGSIONAL PPBJ			
21	11	JF MADYA	3.036.000
22	9	JF MUDA	2.298.000

23	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	1.846.000
24	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	1.628.000
25	6	JF PELAKSANA	1.414.000
26	5	JF PEMULA	1.179.000
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER			
27	12	JF DOKTER MADYA/SPELIALIS	3.927.000
28	10	JF DOKTER MUDA	2.641.000
29	9	JF DOKTER PERTAMA	2.298.000
JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA			
30	11	JF MADYA	2.209.000
31	9	JF MUDA	1.840.000
32	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	1.595.000
33	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	1.435.000
34	6	JF PELAKSANA	1.251.000
35	5	JF PEMULA	939.000

C. DAFTAR TPP KONDISI KERJA

NO	KELAS JAB	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS			
1	15	SEKRETARIS DAERAH	1.198.000
2	14	KEPALA PERANGKAT DAERAH, ASISTEN	912.000
3	13	STAF AHLI	818.000
4	12	KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH, CAMAT, SEKRETARIS PERANGKAT DAERAH, INSPEKTUR PEMBANTU, WAKIL DIREKTUR RSUD RATU ZALECHA, DIR, KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DPRD	654.000
5	11	KEPALA BIDANG, SEKRETARIS CAMAT	506.000
6	9	KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG, LURAH, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	383.000
7	8	KEPALA SUB BAGIAN KECAMATAN, SEKRETARIS LURAH, KEPALA SEKSI KELURAHAN, KEPALA TATA USAHA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	307.000
JABATAN PELAKSANA			
8	7	PELAKSANA	239.000
9	4	PELAKSANA	116.000
10	3	PELAKSANA	96.000
11	2	PELAKSANA	79.000
12	1	PELAKSANA	63.000
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR, AUDITOR KEPEGAWAIAN DAN P2UPD			
15	11	JF MADYA	633.000
16	9	JF MUDA	479.000
17	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	385.000
18	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	339.000
19	6	JF PELAKSANA	295.000
20	5	JF PEMULA	246.000
JABATAN FUNGSIONAL PPBJ			
21	11	JF MADYA	506.000
22	9	JF MUDA	383.000

23	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	307.000
24	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	271.000
25	6	JF PELAKSANA	235.000
26	5	JF PEMULA	196.000
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER			
27	12	JF DOKTER MADYA/SPELIALIS	550.000
28	10	JF DOKTER MUDA	415.000
29	9	JF DOKTER PERTAMA	383.000
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUD RATU ZALECHA, MEDIK VETERINER DAN PARA MEDIK VETERINER			
30	11	JF MADYA	368.000
31	9	JF MUDA	306.000
32	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	265.000
33	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	239.000
34	6	JF PELAKSANA	208.000
35	5	JF PEMULA	156.000

D. DAFTAR TPP KELANGKAAN PROFESI

NO	KELAS JAB	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
1	2	3	15
1	15	SEKRETARIS DAERAH	11.983.000
2	14	INSPEKTUR	5.017.000
		KEPALA BPKAD, ASISTEN	4.561.000
		KEPALA BAPPELITBANG, KEPALA BAPENDA, KEPALA DISDIK, KEPALA DINKES, KEPALA DPUPR, SEKRETARIS DPRD	4.105.000
		KEPALA BKDPSDM, KEPALA DLH, DIREKTUR RSUD RATU ZALECHA, KEPALA DTPH	3.649.000
		KEPALA DINSOS, KEPALA DPMD, KEPALA DISKOMINFO, KEPALA DISPERINDAG, KEPALA DPMPSTP, KEPALA BPBD, KEPALA DISNAKER, KEPALA DPPKBP3A, KEPALA DISDUKCAPIL, KEPALA SATPOL PP, KEPALA DISNAKBUN	3.192.000
		KEPALA DISBUDPAR, KEPALA DISHUB, KEPALA DISKAN, KEPALA DINAS PERTANAHAN, KEPALA DISPORA, KEPALA BANKESBANGPOL, KEPALA DKP, KEPALA DISKOPUM	2.736.000
		KEPALA DISPERKIM DAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.280.000
3	13	STAF AHLI	2.865.000
4	12	KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH, CAMAT	982.000
		JFT DOKTER (SPELIALIS)	3.192.000
5	9	LURAH, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	383.000
6	1	PELAKSANA	311.000

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN